

Penetapan Hak Asuh Anak: Analisis Perceraian Tsania Marwa (Studi Putusan No. 1073/Pdt.G.2017/Pa.Cbn)

Halena Artamevia¹ Aurelia Jessica Mavelyn² Jedyzha Azzariel Priliska³ Moody Rizky Syailendra Putra⁴

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: halena.205230070@stu.untar.ac.id¹ aurelia.205230072@stu.untar.ac.id² jedyzha.205230172@stu.untar.ac.id³ moodys@fh.untar.ac.id⁴

Abstract

This research aims to find out the provision of child procedures in terms of the law and in implementation. Using a qualitative case study method, this research was conducted by collecting data and analysing the applied and applicable law to understand more about this case. Through the introduction of the subject matter, data collection, further analysis, interpreting a problem and concluding the point. This research proves that the law in Indonesia has not been able to provide legal protection for children and give proper rights to parents who receive custody. Thus, this research provides an in-depth understanding of the divorce law and custody regulations applicable in Indonesia.

Keywords: Custody rights, Legal Protection, children, and Parent

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian prosedur anak dari sisi hukum dan implementasinya. Dengan metode kualitatif studi kasus, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan analisis terhadap hukum yang diterapkan dan berlaku untuk memahami lebih dalam tentang kasus ini. Melalui pengenalan pokok permasalahan, pengumpulan data, analisis lebih lanjut, menafsirkan suatu masalah dan menyimpulkan inti dari pokok tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi anak dan memberikan hak yang seharusnya kepada orang tua yang menerima hak asuh. Demikianlah penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terkait hukum perceraian dan peraturan pemberian hak asuh yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asuh, Perlindungan Hukum, Anak, Dan Orang Tua



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah seperangkat adat bersifat teratur dan sakral yang mempersatukan seorang laki-laki serta perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga serta memperoleh keturunan.¹ Perkawinan di Indonesia biasanya dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dalam proses pelaksanaannya. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dapat dilakukan jika terdapat persetujuan yang ikhlas dari seorang laki-laki serta perempuan telah memenuhi syarat ketentuan agama dan hukum Indonesia yang siap mengemban tanggung jawab maupun peran sebagai pasangan menikah.² Hal ini membuat tali ikatan perkawinan tidak mudah diputuskan oleh suami istri. Kenyataannya, perkawinan seringkali tidak selalu dapat berlangsung semulus dengan apa yang diharapkan ataupun diucapkan saat upacara pernikahan. Pasangan suami istri

¹ Ni Putu Sari Wulan Amrita, Desak Putu Dewi Kasih, Ni Putu Purwanti, "Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr)", Kertha Semaya, Vol. 6, No. 4, Agustus 2018, hal. 3.

² Sang Ayu Putu Sukma Dewi, A.A Sri Indrawati, dan Suatra Putrawan. "Hak Asuh Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan NO. 114/Pdt.G.2016) Di Pengadilan Negeri Denpasar". Jurnal Harian Regional, Vol. 7, No.7, Juli 2019, hal. 3.

akan menghadapi berbagai tantangan yang menguji kekuatan ikatan pernikahannya baik karena faktor eksternal berbentuk seperti tekanan sosial dan keterlibatan pihak luar dalam permasalahan rumah tangga maupun faktor internal bisa berupa ketidakcocokan dengan pasangan berujung pada pertengkaran, kurangnya pendapatan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengabaikan tanggung jawab rumah tangga, kekerasan terhadap pasangan, dan masih banyak permasalahan lainnya.³ Masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga perlu diselesaikan oleh pasangan suami istri dengan saling memahami pikiran serta perasaan satu sama lain, menemukan titik perselisihan, dan menangani konflik dengan kesabaran maupun keseriusan. Apabila permasalahan dalam rumah tangga yang sedang dihadapi itu tidak terselesaikan dengan baik bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga, perselisihan pendapat, memilih pergi untuk menghindari keluarga, bahkan mampu berujung pada perceraian.⁴

Perceraian merupakan bentuk pembubaran perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan oleh hukum Indonesia serta agama karena ada alasan cukup kuat yang menunjukkan bahwa pasangan tidak akan mampu mempertahankan ikatan perkawinannya. Perceraian dianggap sah apabila terdapat pihak istri dan/atau suami mengajukan gugatan cerai ke pengadilan serta proses tersebut dilakukan didepan sidang pengadilan setelah upaya pengadilan untuk mendamaikan pasangan tersebut tidak berhasil.⁵ Berakhirnya perkawinan yang diputuskan di pengadilan dengan kekuatan hukum tetap dapat berdampak pada anak terlahir dari perkawinan tersebut, Hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang sang anak. Anak yang telah lahir dari pasangan suami istri menjadi tanggung jawab kedua belah pihak untuk menjamin dan memenuhi pemenuhan hak anak yang berbentuk berupa pendidikan, penghidupan yang layak, dan lainnya sehingga anak yang lahir dari hubungan perkawinan tersebut tidak terlantar setelah perceraian.⁶ Hal ini sesuai dengan Pasal 42-45 pada UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pasangan suami istri wajib mendidik, mengasuh dan mewakili anaknya yang belum berusia genap 18 tahun akan segala perbuatan hukum di dalam atau luar pengadilan.

Hal yang harus diperhatikan sebagai akibat perceraian terkait hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan. Salah satu masalah sering timbul dalam pembubaran perkawinan adalah perselisihan antara suami dan istri tentang siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak. Kuasa hak asuh anak bisa dipahami sebagai kewenangan ayah atau ibu dalam upaya merawat, membina, melindungi, dan mengasuh anak yang belum berusia 18 tahun dengan baik sesuai kemampuan dan agama dianutnya. Dimana kedua belah pihak biasanya sama-sama memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan anak melalui hak asuh.⁷ Keputusan tentang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan juga diputuskan oleh pengadilan setelah perceraian diresmikan. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti fakta-fakta dan bukti yang diungkapkan dalam persidangan tentang pola pengasuhan orang tua pada anaknya.⁸

Hak pengasuhan anak harus dijalankan sesuai dengan penerapan hukum berlaku guna melindungi hak dan kewajiban anak. Hal ini termasuk dampak dari keputusan tersebut

³ Putri Erika Ramadhani, dan Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja", Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 2, No. 1, Juli 2019, hal 110-111.

⁴ Musaitir, "Problematisasi Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam". Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 12, No. 2, Juni 2020, hal 164.

⁵ Devi Nur Sita Sari dan Indra Yulianan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)". Rampai Jurnal Hukum, Vol 2, No. 2, September 2023, hal 32-33.

⁶ Titania Britney Angela Mandey, Karel Yossi Umboh, dan Deine R. Ringkuangan. "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Lex Privatum, Vol. 9 No. 9, Agustus 2021, 666-668.

⁷ Ester Stevany Putri, dkk. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi". Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol 2, No. 1, Juni 2024, Hal. 17-18.

⁸ Putri Nabilah, Suparman, dan Andi Maysarah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn)". Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal, Vol 3, No.1, Juli 2022, Hal 108-109.

dilakukan hakim berkekuatan tetap yang memberikan sanksi pada pihak melanggar ketentuan tanpa mengabaikan kepentingan pihak lain, seperti pasangan yang tidak bermasalah dan anak terlahir dari perkawinan pasangan menikah.⁹ Selain itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak asuh anak diberikan kepada pihak yang paling mampu memenuhi kebutuhan anak secara fisik, emosional, dan spiritual, demi kepentingan terbaik anak dalam jangka waktu panjang setelah berbagai pertimbangan di pengadilan. Dalam membuat keputusan hakim akan mempertimbangkan dinilai berbagai fakta dan bukti dari kronologi kedua belah pihak tentang pola pengasuhan yang dilakukan para pihak pada anaknya.¹⁰ Setelah Hakim memutuskan dan memberikan hak pengasuhan anak dengan menetapkan salah satu orang tua, keputusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak terlibat. Jika salah satu pihak tidak mematuhi keputusan tersebut, maka pengadilan berhak melakukan eksekusi putusan dengan bantuan dari aparat kepolisian sebagai langkah terakhir dari menyelesaikan suatu perkara.¹¹

Kasus perceraian sering kali memunculkan perselisihan tentang hak asuh anak, dan tidak jarang salah satu pihak yang kalah dalam putusan pengadilan menolak menyerahkan hak asuh anak kepada pihak yang ditetapkan oleh hakim. Salah satu contoh kasusnya yakni, kasus artis Tsania Marwa dengan Atalarik Syah pada tahun 2017. Tsania Marwa maupun Atalarik Syah bersengketa akan hak asuh anak setelah bercerai oleh Pengadilan Agama Cibinong. Pengadilan Agama tersebut gagal menjalankan eksekusi putusan hak asuh meskipun sudah ada putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak Tsania Marwa. Dalam proses eksekusi tersebut, Tsania Marwa hadir sebagai pemohon bersama dengan aparat kepolisian untuk mengawal pelaksanaan eksekusi. Namun, kedua anak yang menjadi objek eksekusi gagal dibawa, karena pihak Atalarik Syah menolak mengizinkan pihak pengadilan memasuki rumahnya. Atalarik Syah juga sebelumnya menolak secara sukarela untuk menjalankan putusan pengadilan dan menyerahkan hak asuh anak kepada Tsania Marwa, yang membuat proses eksekusi semakin sulit dilakukan. Kasus ini menjadi contoh nyata tantangan yang pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh anak ketika pihak yang kalah menolak untuk mematuhi putusan hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian hak asuh anak dari sisi hukum dan jalan keluar pada kegagalan eksekusi?
2. Bagaimana implementasi dari undang-undang dalam praktik perebutan hak asuh anak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian hak asuh anak dari sisi hukum dan jalan keluar pada kegagalan eksekusi.
2. Untuk mengetahui implementasi dari undang-undang dalam praktik perebutan hak asuh anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur pemberian hak asuh dari sisi hukum dan jalan keluar pada kegagalan eksekusi

Dalam pemberian hak asuh, ada hal-hal yang dilihat lebih spesifik terutama pada undang-undang yang mengatur, Dalam kasus Tsania Marwa dengan mantan suaminya Atalarik saat kita

⁹ Julian Albert Dewantara, I Made Sarjana, I Nyoman Darmadha, "Akibat Hukum Pembatalan Hibah Istri Terhadap Suami Setelah Adanya Perceraian (Analisis Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/PDT/2015)". Kertha Semaya, Vol. 07, No. 05, Januari 2019, hal. 11.

¹⁰ Syahan Nur Muhammad Haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak". Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2, Maret 2024. Hal 155-156.

¹¹ Verronica dan Imelda Martinelli. "Akibat Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Diasuh Terpisah Oleh Ayah Atau Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:169/PDT.G/2017/PN.TAB)". Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, No. 1, Juli 2022, Hal. 146-149.

melihat pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah anak ibunya.” Yang pada saat perceraian terjadi anak dari Tsania Marwa dan Atalarik belum berumur 12 tahun sehingga hak asuh sudah seharusnya jatuh kepada sang ibu. Implementasi Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) nyatanya memiliki kedudukan rendah yang tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pada umumnya memang yang menjadi pertimbangan hakim tidak lain adalah tingkah laku orang tua, perhatian orang tua terhadap anak dan kemampuan ekonomi orang tua, namun Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan tentang kehidupan sang anak akan terjamin di pihak siapa. Setelah adanya putusan maka hak asuh sudah secara sah jatuh pada orang tua yang mendapatkan hak itu, pada implementasinya masih saja ada kasus dimana pihak orang tua menolak untuk tunduk dalam keputusan persidangan seperti pada kasus Tsania dan Atalarik.

Seorang anak, pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua diluar hak asuh jatuh kepada siapa, jatuhnya hak asuh tidak seharusnya menutup akses pada tanggung jawab orang tua serta komunikasi anak dengan salah satu orang tuanya. Hak asuh anak jatuh ke tangan Tsania sang ibu juga bukan tanpa alasan, melainkan sosok ibu adalah orang yang paling penting dalam perkembangan dan hak asuh anak selain mampu menyediakan kebutuhan, sosok ibu juga memiliki ikatan yang kuat dengan anaknya. Hak serta masa pengasuhan anak hukumnya adalah wajib, Ayah sebagai kepala keluarga yang menafkahi dan ibu sebagai yang mengurus rumah tangga dan partisipasi dalam tumbuh kembang anak dan kewajiban kedua orang tua ada dalam pasal Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

Sehingga seharusnya sang anak secara hak dan perlindungan harus dapat terpenuhi melihat dalam kasus ini anak dari Tsania dan Atalarik tidak dapat berhubungan dengan Tsania sendiri. Prosedur dari perebutan hak asuh ini sudah melewati pertimbangan hakim sampai sudah banding hingga lahir keputusan pengadilan yang sah, agar mencegah gagalnya eksekusi juga harus ada perlindungan terhadap anak yang lebih jelas karena pencegahan pengambilan hak asuh dari pihak Atalarik juga tidak dipungkiri dapat menimbulkan dampak psikologis pada anak dengan tidak mematuhi keputusan dan memutus tali ibu dan anak. Terdapat hak-hak perlindungan dari anak yang seharusnya dan wajib diperjelas serta dipertegas demi kebaikan mereka saat berada di antara perebutan hak asuh, Hal yang terjadi ini juga merupakan pelanggaran hak-hak anak yang secara keseluruhan dapat kita lihat dalam Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tidak langsung

Implementasi dari Undang-Undang Dalam Praktik Perebutan Hak Asuh Anak

Sebenarnya dalam hal mengasuh anak, tugas tersebut merupakan tugas kedua orang tua. Hal tersebut terdapat pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 26 ayat 1 angka 1 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa kedua orang tua mengambil alih seluruh tanggung jawab dalam proses tumbuh kembang anak dan melakukan tanggung jawabnya untuk melindungi, mengajar dan merawat anaknya.¹² Tetapi jika terjadi kasus

¹² Rai Mantili, “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Anak Oleh Pengadilan Agama Dalam Suatu Putusan Perceraian”. Vol. 20, No 2, Agustus 2022, hal 99.

perceraian, hak asuh anak akan diberikan kepada ibu untuk kasus dimana anak tersebut masih dibawah umur yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 102/K/Sip/1973. Anak dibawah umur masih membutuhkan perhatian lebih dari ibunya. Namun, pemberian hak asuh juga bisa diberikan kepada ayah jika ibu tidak dapat memenuhi hak anaknya dan tidak bisa melindungi anaknya, hal ini terdapat dalam Pasal 156 huruf C.¹³ Diketahui bahwa dalam kasus perceraian Tsania Marwa dan Atalarik Syach, anak mereka masih dibawah umur, yang pertama masih berumur 10 tahun dan yang kedua 9 tahun. Tsania Marwa sebelumnya telah memenangkan atau mendapatkan hak asuh anak dalam putusan pengadilan, tetapi dalam pelaksanaan putusan tersebut, Atalarik Syach selaku mantan suami dari Tsania Marwa, tidak menjalankan putusan tersebut. Tsania Marwa yang seharusnya mendapatkan hak asuh sepenuhnya malah tidak mendapatkan hal tersebut, melainkan anak tersebut dibawa oleh mantan suaminya. Hal itu sudah melanggar putusan yang telah diresmikan sehingga Tsania Marwa menuntut kembali hak asuh anaknya. Dalam petisinya Tsania Marwa ingin pelaku yang melanggar putusan tersebut mendapatkan pelanggaran tindak pidana. Tsania Marwa berkonsultasi pada salah satu penyidik. Pada konsultasinya Tsania Marwa membutuhkan kejelasan terkait Pasal 330 KUHP. Penyidik di Bareeskrim POLRI Unit PPA yang dikonsultasikan Tsania Marwa mengatakan bahwa penerapan Pasal 330 KUHP tidak bisa dilakukan karena status Atalarik Syach yang membawa anak tersebut masih sebagai orang tua anak tersebut. Pasal 330 KUHP sendiri memiliki sanksi terhadap orang tua yang menculik anaknya:

- a. Pertama, Barang siapa, agar pelaku dapat dipidanakan dan eksekusinya berjalan dengan lancar, maka kondisi pelaku harus sehat dalam rohani dan jasmani.
- b. Kedua, Sengaja Menarik Orang yang Belum Cukup Umur. Jika terdakwa melakukan atau membawa orang yang belum cukup umur, terdakwa harus menyadari dan harus menerima akiba atau sanksi yang akan didapat karena perbuatannya.
- c. Ketiga, Tipu Muslihat, Kekerasan, dan Belum Berusia 12 Tahun yaitu kesengajaan atau pemaksaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dibawah umur.
- d. Keempat, Sebagai Pelaku dan Penyuruh memiliki Unsur Baik. Jika terdapat bukti yang membuktikan terdakwa melakukan salah satu unsur tersebut, hal itu menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan delik tersebut.¹⁴

Selain Tsania Marwa yang mengajukan penerapan Pasal 330 KUHP, terdapat lima ibu-ibu yaitu Shelvya, Roshan Kaish Sadarangani, Aelyn Halim, Nur dan Angelia Susanto yang mengalami kasus serupa yaitu memenangkan hak asuh tetapi eksekusinya tidak sampai kepada tangan ibunya. Kelima ibu tersebut mengajukan permohonan yang sama agar Pasal 330 KUHP bisa diterapkan. Mereka merujuk pada “barang siapa” pada Pasal 330 KUHP. Isi pengajuan tersebut adalah tidak ada hak absolut dan kekhususan kepada orang tua yaitu ayah dan ibu jika terjadi sesuatu yang melanggar hak anak, dan tidak dapat memohon pertanggungjawaban antara kedua hal tersebut. Diadakanlah pengujian materi untuk memperjuangkan hak asuh anak dari para ibu dan Tsania Marwa sendiri. Tsania Marwa menjadi saksi bagi pengujian materi tersebut untuk memperjuangkan seberapa pantas dan pentingnya penerapan pasal tersebut. Pada pengujian materi, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menerima laporan dari yang bersangkutan sehingga pasal tersebut berhasil diterapkan. Pada akhirnya Tsania Marwa berhasil mendapatkan hak asuhnya kembali, tetapi Tsania tidak akan

¹³ Apryanto Sandry Lebang, Caecilia Johanna Julietta Waha dan Rudolf Sam Mamengko, “Analisis Hukum Perceraian Serta Implikasinya Terhadap Anak Dibawah Umur”. Jurnal Unsrat, Vol 12, No. 3, 2024, hal 8.

¹⁴ I Komang Oka Raharja, A. A. Agung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, “Penculikan Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gianyar)”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, hal 391-392

mengajukan tuntutan lagi kepada mantan suaminya karena jarak berpisah yang sudah cukup lama yaitu 7 tahun karena alasan anak sudah terbentuk karakternya dalam 7 tahun lamanya.

KESIMPULAN

Implementasi dari Undang-Undang yang ada sekarang nyatanya tidak dapat sepenuhnya memberi perlindungan terhadap anak dan memberikan hak yang seharusnya ada pada orangtua yang menerima hak asuh anak, dalam kasus Tsania Marwa dan Atalarik Syach terbukti bahwa belum ada tindak lanjut dalam penegasan eksekusi dari pengadilan terhadap pemberian hak asuh dan mereka yang melawan putusan pengadilan terkait hak asuh, Undang-Undang terkait hak anak pasca perceraian sendiri belum dapat memberikan apa yang terbaik dan mencegah dampak kepada anak sesuai tujuan adanya undang-undang tersebut. Masih perlu penegasan dan tindak lanjut yang lebih spesifik agar tidak adanya kegagalan eksekusi yang akan merugikan baik dari pihak anak maupun orangtua. Walau seorang orangtua tidak menuruti pengadilan secara paksa tidak mau memberikan hak asuh tidak dapat dituntut karena posisinya sebagai orang tua maka harus ada penjelasan dan pengecualian agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan sebab anak sendiri bukanlah suatu benda dan sudah seharusnya orangtua sebagai orang dewasa dapat menimbang dan memutuskan sesuatu lebih bijak demi anak-anak. Perlunya tinjauan lebih lanjut terkait hal ini oleh pengadilan merupakan urgensi melihat banyaknya kasus serupa terjadi dan sampai saat ini tidak ada kepastian tentang jalan keluarnya secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, M. & Choeri, I. (2024). Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian. Ist'dal: Jurnal Studi Hukum Islam. 11(1).
- Amin, M. H & Harahap, M. Y. (2024). 1. Penetapan Kuasa Asuh Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0197/Pdt.G/2021/PA.Lpk. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(5).
- Amrita, N. P. S.W, Kasih, D. P. D., & Purwanti, N. P. (2018). Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr). Kertha Semaya, 6(4).
- Dalvi, I. & Hermaleni T. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi. Psikologia: Jurnal Psikologi, 5(1).
- Dewantara, J. A., Sarjana, M. I., & Darmadha, N. I. (2019). Akibat Hukum Pembatalan Hibah Istri Terhadap Suami Setelah Adanya Perceraian (Analisis Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/PDT/2015)". Kertha Semaya, 7(5).
- Dewi, S. A. P. S., Indrawati, A. A. S., & Putrawan S. (2019). Hak Asuh Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan NO. 114/PDt.G.2016) Di Pengadilan Negeri Denpasar. Jurnal Harian Regional, 7(7).
- Efendi, Z. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru). TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum. 2(1)
- Haiba, S. N. M. & Nugraheni A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1 (2).
- Lebang, A. S, Waha, C. J. J., & Mamengko, R. S. (2024). Analisis Hukum Perceraian Serta Implikasinya Terhadap Anak Dibawah Umur. Jurnal Unsrat, 12(3).

- Mandey, T. B. A., Umboh, K. Y., & Ringkuangan, D. R. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 9(9).
- Mantili, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Anak Oleh Pengadilan Agama Dalam Suatu Putusan Perceraian. 20(2).
- Mareta, V. & Achmad M. J. (2022). Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1).
- Mubarok, M. F., Arimbi, D., & Wati, E. E. (2024). Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak. *Esochum: Economics, Social and Humanities Journal*, 3(2).
- Musaitir. (2020). Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 12(2).
- Nabilah, P., Suparman, & Maysarah A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn). *Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal*, 3(1).
- Navisa, F. D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak. *Jatiswara*. 35(2).
- Putri, E. S., & et al. (2024). Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1).
- Rachman, R. N. M., Junus N., & Mandjo T. J. (2024). Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Gorontalo. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1).
- Raharja, O. K. I., Dewi L. A. A. A., & Suryani P. L. (2020). Penculikan Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gianyar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2).
- Ramadhani, P. E. & Krisnani, H. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1).
- Recky, N. & Sado, A. B. (2024). Comparison of Methods for Resolving Child Custody Disputes After Parental Divorce. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pramata Sosial Hukum*, 6(1).
- Sari, D. N. S. & Yulawan I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa,Amb). *Rampai Jurnal Hukum*, 2(2).
- Siregar, D. & et al. (2023). Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Deputy: Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, 3(2).
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2).
- Verronica & Martinelli, I. (2022). Akibat Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Diasuh Terpisah Oleh Ayah Atau Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:169/PDT.G/2017/PN.TAB). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1).